

## 27. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN

**Thamrin S.**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Mobile phone: 0813 7866 5596; E-mail: [thamrins1954@gmail.com](mailto:thamrins1954@gmail.com)

**Abstrak:** Upah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diperdebatkan, baik oleh pekeija dan majikan, maupun oleh Pemerintah, baik pada tingkat nasional, maupun pada tingkat daerah. Upah perlu menjadi perhatian semua pihak, karena upah sangat berdampak terhadap berbagai kepentingan. Jika pekeija tidak mendapatkan upah secara adil dan wajar, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan pekeija dan keluarganya serta seluruh masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan, menyebutkan setiap pekeija berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekeija (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015). Fenomena ketidakpuasan pekeija tentang kebijakan pengupahan ditandai dengan sering terjadinya demonstrasi tentang pengupahan, ini membuktikan bahwa banyak pekerja yang belum mendapatkan hak upahnya sesuai dengan amanat peraturan perundangan-undangan. Penelitian ingin mengkaji tentang pengaturan penetapan upah dan sampai sejauh mana mekanisme penetapan upah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan kajian literatur untuk mendapatkan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen hukum, serta referensi lainnya yang relevan dengan penetapan upah serta mekanisme penetapan pengupahan yang diatur dalam PP 78/2015. Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman yang merupakan upah bulanan terendah, terdiri atas upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk tunjangan tetap, berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang 1 tahun. Kebijakan Pemerintah untuk melindungi pekeija terhadap pengupahan adalah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk penetapan upah minimum pekerja/buruh yang lebih berkeadilan sebaiknya Pemerintah memberikan penegasan terhadap pengukuran hidup layak bagi setiap daerah dengan cara melakukan *survey* yang komprehensif tentang kebutuhan hidup layak dan memenuhi metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Implementasi norma, KHL, upah minimum.

### A, PENDAHULUAN

Sesungguhnya fungsi negara salah satunya adalah untuk memberikan kesejahteraan material dan kebahagiaan bagi setiap individunya.<sup>1</sup> Menurut pandangan Leslie Lipton dalam Any Suryani<sup>3</sup> bahwa negara yang asli dan tertua adalah perlindungan, karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut. Selain menginginkan perlindungan fisik dari negaranya, individu juga mengharapkan adanya perlindungan pula dalam berbagai bidang, seperti perlindungan dalam menjalankan usahanya.

---

Any Sudani, 2014, *Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Bangsa, Mataram, hal. 24.

Salah satu perlindungan dalam masalah ketenagakerjaan adalah terhadap upah yang layak bagi pekerja/buruh. Karena upah merupakan tujuan dari pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja mengandung aspek hubungan sosial, hubungan hukum, serta hubungan antar organisasi yang menimbulkan hak dan kewajiban, dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemasniaan dan perlindungan pengupahan, penetapan upah minimum dan pengenaan denda, sebagaimana dimaksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Pemerintah telah menetapkan PP 78/2015.

Dalam mewujudkan kesejahteraan, negara harus memprioritaskan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata, karena tujuan pembangunan nasional, negara Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>2</sup>

Persoalan upah sangat berdampak terhadap berbagai kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha. Kondisi sebahagian besar kehidupan masyarakat masih tergantung pada hasil produksi swasta dan negara. Apabila daya beli masyarakat menurun dalam waktu yang sangat lama, dipastikan akan berpengaruh terhadap industri-industri yang memproduksi kebutuhan pekerja/buruh.

Pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi, sedangkan Pemerintah melihat upah dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas pekerja/buruh, dan meningkatkan daya beli masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam rangka upah dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka Pemerintah ikut serta dalam mengurus dan menetapkan masalah pengupahan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai kepentingan yang berbeda tentang pengupahan, maka diperlukan pemahaman, sistem serta pengaturan yang tegas, untuk memperoleh kesatuan pengertian dan penafasian yang sama terutama bagi pekerja/buruh dan pengusaha.

Pasal 88 ayat (1) UUK bahwa “*Setiap pekerja'buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Untuk memenuhi maksud dan tujuan pemenuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh, antara lain:

- a. Upah minimum;
- b. Upah kerja lembur;
- c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah;

---

<sup>2</sup> Adrean Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.  
Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

- g. Denda dan potongan upah;
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; dan
- j. Upah untuk pembayaram pesangon, dan
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warga negara, negara menekankan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti negara Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dilihat dari tujuan pembangunan nasional, negara Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan.

Dalam kehidupan manusia selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung pada kemampuan atau daya beli masing-masing individu. Daya beli tergantung pula pada penghasilan (upah) yang diperoleh-nya dalam waktu tertentu setelah ia bekerja.

Upah sangat berdampak terhadap berbagai kepentingan, baik pekerja/buruh maupun pengusaha/majikan. Jika pekerja/buruh tidak mendapatkan upah secara adil dan wajar. Maka akan berpengaruh terhadap kehidupan pekerja/buruh dan keluarganya serta berpengaruh pada seluruh masyarakat.

Fakta menunjukkan majikan memiliki daya tawar yang lebih besar, sehingga sering kali dimanfaatkan posisi kaum pekeija yang dianggap lemah. Contohnya sistem upah yang tidak berkeadilan. Seringkali pekerja/buruh dianggap seperti budak yang tidak dibayar upah-nya. Sebaliknya tidak sedikit pekerja/buruh yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara maksimal karena merasa hak-haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan banyak ketimpangan dalam sistem upah di Indonesia.<sup>4</sup>

## **A. PEMBAHASAN**

### **1. Penetapan Upah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja/buruh melakukan pekerjaan pada seseorang atau pada badan hukum. Dalam rangka upah dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka Pemerintah ikut serta dalam mengurus dan menetapkan masalah pengupahan melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Penelitian Dewan Pengupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. Jadi, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima

---

Nur Chanifah, 2013, *Sistem Upah (Ujrah) yang Berkeadilan Menurut Islam*, Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakeijaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 217.

dan dinyatakan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan<sup>5</sup>

Amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa: *“Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”* Untuk itu upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh, harus dapat terpenuhinya kehidupan yang layak. Kemudian Pasal 28 menegaskan bahwa penghasilan pekerja/buruh, harus dapat terpenuhi kebutuhan fisik, non fisik dan sosial, meliputi makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, rekreasi dan transportasi. Di samping itu tujuan kebijakan pengupahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya.

Asas pengupahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003, raenyebutkan bahwa:

- a. Hak menerima upah tirabul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus.
- b. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upah bagi pekerja/buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
- c. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- d. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur.
- e. Pengusaha yang mempekeijakan pekerja/buruh melakukan pekerjaan pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.
- f. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum.
- g. Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
- h. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, besamya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
- i. Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
- j. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari upah pekerja/buruh.
- k. Dalam hal pengusaha dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/- buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya
- l. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dan hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak.

## **2. Mekanisme Penetapan Upah Pekcrja/Buruh berdasarkan Peraturan Pemcrintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan**

---

<sup>5</sup> <http://maulanaihnan49.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 9 Juli 2017.

Untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, dan kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak, dan perlindungan pengupahan, maka Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Untuk memberikan perlindungan upah pekerja/buruh,<sup>6</sup> Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas:

- a. upah tanpa tunjangan;
- b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Penetapan upah minimum,<sup>7</sup> dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, terdiri dari beberapa komponen yang terdiri atas beberapa jenis kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka 5 (lima) tahun. Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional dengan menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \text{ } ^A\text{PDB1})\}$ .

Komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak terhadap penetapan upah minimum,<sup>8</sup> maka Gubernur memerhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota, sebagai berikut:

1. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.
3. Formula perhitungan upah minimum, yaitu upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun berjalan.

Lihat Pasal 41 ayat (1) dan (2) dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Lihat Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Lihat Pasal 2 Penetapan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak..

4. Dalam penetapan upah minimum untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdapat pada upah minimum tahun berjalan.

## B. PENUTUP

Untuk memenuhi maksud dan tujuan pemenuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka Pemerintah menetapkan PP 78/2015 Pasal 41 ayat (1), Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas: (a) upah tanpa tunjangan; dan (b) upah pokok termasuk tunjangan tetap. Mekanisme penetapan upah minimum terhadap pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menggunakan formula  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta PDB1)\}$ . Mengingat kenaikan harga kebutuhan pokok sulit dikontrol pada setiap daerah di Indonesia, maka sebaiknya Pemerintah meninjau kembali tentang penetapan KHL minimal dalam satu kali dalam satu tahun. Untuk kepentingan ketenagakerjaan di Indonesia, agar upah minimum dapat pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Oleh karena itu sebaiknya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditinjau kembali dan perlu ada aturan lanjutan yang lebih rinci untuk memperjelas permasalahan tersebut di atas, sehingga diharapkan semakin baiknya serta dapat terwujudnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Any Suryani, 2014, *TanggungJawab Negara terhadap Korban Perdagangan Orang dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Bangsa, Mataram.
- Arief S., 1986, *Undang-Undang Hukum Perburuhan di Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Darmawan Triwibowo Cs., 2009, *Meretas Arab Kebijakan Sosial Baru di Indonesia: Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan*, Prakarsa dan LP3ES, Jakarta.
- Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Akar Media, Jakarta.
- Lalu Husni, 2016, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja- Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nur Chanifah, 2013, *Sistem Upah (Ujrah) yang Berkeadilan Menurut Islam*, Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upat Minimum.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

<http://geordy-resistencia-anz.blogspot.com/2012/02/konsep-upah-dalam-kacamata-islam.html>.

<http://maulanaihsan49.blogspot.co.id/>, diakses Tanggal 9 Agustus 2016.

<http://sekartrnsakti.wordpress.com/2011/05/15/hubungan-kerja-danperjanjian-kerja-dalam-perspektif-hubungan-industrial/>

<http://bankmakalah-id.blogspot.co.id/2015/05/makalah-hubungan-kerja-dan-perjanjian.html> diakses tanggal 18 Agustus 2017.

<http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/15/hubungan-kerja-danperjanjian-kerja-dalam-perspektif-hubungan-industrial/> diakses tanggal 18 Agustus 2017.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/pengertian-hubungan-kerjadan.html>.